

1. Pelaksana Pengendali Mutu Jalan dan Jembatan

❖ SKKNI 49–2022 dan SKKNI 45–2022

❖ Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.42PMJ00.001.1	Menerapkan Undang-Undang Jasa Konstruksi terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Jalan
2.	F.42PMJ00.002.1	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F.42PMJ00.003.1	Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu Sesuai Ketentuan di Dalam Dokumen Kontrak
4.	F.42PMJ00.004.1	Merencanakan Pelaksanaan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja dengan Teknisi Laboratorium di Lapangan
5.	F.42PMJ00.005.1	Melaksanakan Pengendalian Mutu Bahan Pekerjaan Jalan Sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu
6.	F.42PMJ00.006.1	Mengendalikan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu
7.	F.42MJB00.005.1	Melaksanakan Pemeriksaan Mutu Pekerjaan Jembatan sesuai dengan Rencana Mutu
8.	F.42MJB00.006.1	Melakukan Pengendalian Mutu (Quality Control) Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Sesuai dengan Rencana Mutu

❖ Persyaratan Pemohon Sertifikasi

- Pendidikan D3 dan pengalaman kerja minimal 0 (nol) tahun di bidang Pelaksana Pengendali Mutu Jalan dan Jembatan; atau
- Pendidikan D2 dan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun di bidang Pelaksana Pengendali Mutu Jalan dan Jembatan; atau
- Pendidikan D1/ SMK Plus dan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun di bidang Pelaksana Pengendali Mutu Jalan dan Jembatan; atau
- Pendidikan SMK dan pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang Pelaksana Pengendali Mutu Jalan dan Jembatan; atau
- SMA dan pengalaman kerja minimal 12 (dua belas) tahun di bidang Pelaksana Pengendali Mutu Jalan dan Jembatan
- Pas Foto 3x4
- Copy KTP
- Copy NPWP*

Segala bentuk file **Copy harus **Scan Dokumen ASLI** berwarna, Pihak LSP tidak menerima hitam putih.*

